



P U T U S A N

Nomor: 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

I.

I. Nama lengkap : ODIH WIJAYA bin MIIH
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tgl-lahir : 55 Tahun / 16 Mei 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kosambi Timur Rt. 001/016 Kel. Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

II.

II. Nama lengkap : SANTARI bin ARSIN
Tempat lahir : Tangerang
Umur/Tgl-lahir : 18 Tahun / 13 Agustus 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kosambi Timur Rt.001 Rw.016 Kel. Kosambi Timur Kec. Kosambi Tangerang Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK

Hal. 1 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 02 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 04 April 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dan terdakwa II. SANTARI bin ARSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan tindak pidana penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dan terdakwa II. SANTARI bin ARSIN dengan pidana masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah BPKB asli merek Honda Beat No. Pol. E-3661-YAE tahun 2015 warnah merah putih No. Rangka MH1JFP121FK003413 No. Mesin JFP1E2016831 an. Ahmad.
 - 1 (satu) buah surat kwitansi pembelian motor.
 - 1(satu) buah kunci letter T

Hal. 2 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) buah anak kunci letter T.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ASEP SANJAYA als. ASEP Bin

MUHAMAD HUSEN Dkk.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM- 1159/JKT.BR/12/2018, tertanggal Desember 2018, sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dan terdakwa II. SANTARI bin ARSIN pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020, Oktober 2020 Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Kosambi Timur Rt. 001/016 Kel. Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUAHP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH menapatkan sepeda motor hasil curian dari Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli dari harga Rp.1.200.000 ,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.200.000 ,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual oleh terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari harga Rp.1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.700.000 ,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam menjual sepeda motor hasil curian terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH diantarkan oleh terdakwa II. SANTARI bin ARSIN kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gintung Tangerang, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000 ,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 ,- (dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Hal. 4 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUHAMMAD FAAGHNI.
2. ASEP SANJAYA als. ASEP Bin MUHAMAD HUSEN.
3. AHMAD DANI Als. YANI Bin MUSA.
4. ODIH WIJAYA bin MIIH.
5. SANTARI bin ARSIN

Para saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sewaktu diperiksa para saksi sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa para saksi diperiksa dalam perkara penadahan yang dilakukan terdakwa
- Bahwa kejadian adalah bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Kosambi Timur Rt. 001/016 Kel. Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten.
- Bahwa saksi MUHAMMAD FAAGHNI awalnya pulang kerja parkir motor di garasi parkir tempat kos saksi dalam keadaan terkunci stang kemudian keesokan harinya pada tanggal 19 Maret 2021 sekira jam 18.15 Wib bertempat di Jalan Dr. susilo 3 d No. 31 Rt. 08/04 Kel. Grogol, Kec. Petamburan Jakarta Barat ketika saksi ingin mengendarai motor ternyata sepeda motor merk Honda Beat Nopol E-3661-YAE warna merah putih tahun 2015 sudah tidak ada ditempat selanjutnya dilakukan pencarian sekitar rumah dan kemudian melihat di CCTV tempat kosan saksi diketahui bahwa motor saksi dicuri oleh Saksi ASEP SANJAYA als. ASEP Bin MUHAMAD HUSEN bersama saksi AHMAD DANI Als. YANI Bin MUSA dengan cara merusak menggunakan kunci leter T milik terdakwa ODIH WIJAYA Bin MIIH.
- Bahwa selanjutnya sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI bersama saksi AHMAD DANI Als. YANI Bin MUSA (dalam berkas perkara terpisah) dijual ke terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dengan cara membeli dari harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kembali kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam menjual sepeda motor hasil curian terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH diantarkan oleh terdakwa II. SANTARI bin ARSIN kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gintung Tangerang, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dan terdakwa II. SANTARI bin ARSIN saksi MUHAMMAD FAAGHNI mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli merek Honda Beat No. Pol. E-3661-YAE tahun 2015 warnah merah putih No. Rangka MH1JFP121FK003413 No. Mesin JFP1E2016831 an. Ahmad.
- 1 (satu) buah surat kwitansi pembelian motor.
- 1(satu) buah kunci letter T
- 6 (enam) buah anak kunci letter T.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu diperiksa Para terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Para terdakwa membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- Bahwa benar Terdakwa I ODIH WIJAYA Bin MIIH mendapatkan sepeda motor hasil curian dari Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI (dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membeli dari harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijualkan oleh terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam menjual sepeda motor hasil curian terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH diantarkan oleh terdakwa II. SANTARI bin ARSIN kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gintung Tangerang, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya saksi Sdr. ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI (dalam berkas perkara terpisah) mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin pemiliknya dengan menggunakan kunci leter T yang didapatkan dari Terdakwa I ODIH WIJAYA bin MIIH lalu barang-barang tersebut oleh para saksi dijual kepada terdakwa ODIH WIJAYA bin MIIH.
- Bahwa terdakwa menyadari kalau barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan karena tidak dilengkapi surat dan harga yang rendah, terdakwa sudah membelinya dari para saksi lalu menjual lagi dengan mendapatkan keuntungan juga

Hal. 7 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa kejadian adalah bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Kosambi Timur Rt. 001/016 Kel. Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten. Awalnya Saksi ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI bersama saksi AHMAD DANI Als. YANI Bin MUSA (dalam berkas perkara terpisah) mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH selanjutnya hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI bersama saksi AHMAD DANI Als. YANI Bin MUSA dijual ke terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dengan cara membeli dari harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kembali kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam menjual sepeda motor hasil curian terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH diantarkan oleh terdakwa II. SANTARI bin ARSIN kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gintung Tangerang, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Hal. 8 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dan terdakwa II. SANTARI bin ARSIN , saksi MUHAMMAD FAAGHNI mengalami kerugian sebesar Rp 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini adalah dakwaan tunggal untuk itu akan kami langsung buktikan yaitu Melanggar Dakwaan Tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. barang siapa
2. yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

. Unsur barang siapa :

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dipandang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.

Hal. 9 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dan terdakwa II. SANTARI bin ARSIN setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang diuraikan dalam Analisa Fakta, terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan

Dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kejadian adalah bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Kosambi Timur Rt. 001/016 Kel. Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten. Awalnya Saksi ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI bersama saksi AHMAD DANI Als. YANI Bin MUSA (dalam berkas perkara terpisah) mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I . ODIH WIJAYA bin MIIH selanjutnya hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI bersama saksi AHMAD DANI Als. YANI Bin MUSA dijual ke terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dengan cara membeli dari harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 10 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kembali kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam menjual sepeda motor hasil curian terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH diantarkan oleh terdakwa II. SANTARI bin ARSIN kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gintung Tangerang, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kejadian adalah bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di Jl. Kosambi Timur Rt. 001/016 Kel. Kosambi Timur Kec. Kosambi Kab. Tangerang Banten. Awalnya Saksi ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI bersama saksi AHMAD DANI Als. YANI Bin MUSA (dalam berkas perkara terpisah) mencuri sepeda motor dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang sudah disiapkan oleh Terdakwa I . ODIH WIJAYA bin MIIH selanjutnya hasil curian yang dilakukan oleh Saksi ASEP SANJAYA dan Sdr. AHMAD DANI bersama saksi AHMAD DANI Als. YANI Bin MUSA dijual ke terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dengan cara membeli dari harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Hal. 11 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



- Bahwa kemudian sepeda motor hasil curian tersebut dijual kembali kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021 dan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dari harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang mana dalam menjual sepeda motor hasil curian terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH diantarkan oleh terdakwa II. SANTARI bin ARSIN kepada saksi SUBUR bin H. MURSAID (dalam berkas perkara terpisah) di Desa Gintung Tangerang, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa Terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dan terdakwa II. SANTARI bin ARSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, seperti tersebut dalam Dakwaan Tunggal.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Hal. 12 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan orang lain
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi

Para Terdakwa belum pernah dihukum Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ODIH WIJAYA bin MIIH dan terdakwa II. SANTARI bin ARSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan tindak pidana penadahan”
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1(satu) buah BPKB asli merek Honda Beat No. Pol. E-3661-YAE tahun 2015 warnah merah putih No. Rangka MH1JFP121FK003413 No. Mesin JFP1E2016831 an. Ahmad.
 - o 1 (satu) buah surat kwitansi pembelian motor.
 - o 1(satu) buah kunci letter T
 - o 6 (enam) buah anak kunci letter T.

Dipergunakan dalam perkara atas nama ASEP SANJAYA als. ASEP Bin MUHAMAD HUSEN Dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 14 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Selasa , tanggal 24 Agustus 2021**, oleh kami **SRI HARTATI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.**, dan **SUTARNO, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **LUWINA CHRISTINA POSMARIA,S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **SORTA INGRID, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.,

SRI HARTATI, S.H.,M.H.,

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

LUWINA CHRISTINA POSMARIA, S.H., M.H.

Hal. 15 dari 15 Halaman, Putusan No. 453/Pid.B/2021/PN.Jkt.Brt.